

Tambahan Penghasilan Pegawai Dipangkas 50 Persen, ASN di Pandeglang Menjerit



(Sumber: <https://poskota.co.id/>)

Bupati Pandeglang, Irna Narulita telah mengeluarkan surat Keputusan Bupati (Kepbup) nomor 900.1/Kep. 337-Huk/2024 tentang penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan beban kerja pegawai. Dalam surat Kepbup yang dikeluarkan tertanggal 8 Juli 2024 itu, jumlah TPP di Pandeglang dipangkas 50 persen. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pandeglang pun menjerit atas keluarnya surat tersebut.

"Akhirnya terjadi juga, Kepbup (Keputusan Bupati) ini sudah serasa langit runtuh untuk ASN Pandeglang. Mungkin ini nilai terendah TPP yg akan diterima oleh ASN Pandeglang," keluh salah seorang ASN Pandeglang yang enggan disebutkan namanya kepada Poskota.co.id, Minggu, 15 September 2024.

"TPP kami ini setengahnya sudah tergadaikan ke BJB dan BPR, jika ini dipotong setengahnya, maka ASN hanya terima struk gaji saja, tanpa bisa menerima uangnya. Jadi ini Pemda berpihak ke pegawai atau hanya sekedar menyelamatkan BPR dan BJB dengan mengorbankan hak-hak pegawai," keluhnya lagi.

Keluhan yang sama juga disampaikan salah seorang pejabat lain di Pandeglang. Ia mengaku TPP miliknya sebesar Rp7 juta, tetapi dipangkas menjadi sekitar Rp3,8 juta setelah adanya Kepbup tersebut. "TPP saya yang tadinya sekitar Rp7 juta lebih, sekarang hanya dapat 3,8 juta. Jadi ripuh kuarimah (repot sekarang) 50 persen TPP pegawai berkurang," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menerangkan, surat Kepbup tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini. "Jadi bukan pangkasan, tapi penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah Pandeglang saat ini," kata Ali pada Minggu, 15 September 2024.

Ali menuturkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah berbeda, karena dana transfer pusat dan anggaran lainnya itu penggunaannya sudah ditentukan. "Sehingga kita harus genjot pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika kita ingin leluasa mengatur keuangan itu," ujarnya.

Ia memastikan, penyesuaian TPP ini tidak mutlak berlaku ke depan. Sebab tidak menutup kemungkinan keuangan daerah stabil, sehingga berpengaruh pada TPP. "Hanya tahun ini saja, ya mudah-mudahan tahun depan keuangan daerah stabil dan TPP bisa normal lagi," tuturnya.

Saat ditanya langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang supaya keuangan daerah stabil, Ali akan menggenjot dinas-dinas penghasil PAD. "Kalau PAD kita naik ya tentunya berpengaruh baik juga ke TPP. Makanya ke depan kita harus genjot PAD Pandeglang," ungkapnya.

Sumber Berita:

<https://poskota.co.id/>, Semester II-2024, Tambahan Penghasilan Pegawai Dipangkas 50 Persen, ASN di Pandeglang Menjerit, 15 September 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada:

- Pasal 58 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 58 Ayat (2) menyatakan bahwa Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- Pasal 58 Ayat (3) menyatakan bahwa Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- Pasal 58 Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- Pasal 58 Ayat (5) menyatakan bahwa Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Pasal 58 Ayat (6) menyatakan bahwa Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

- Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) menyatakan bahwa Huruf a Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
- Penjelasan Pasal 58 Ayat (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.